



# **WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

## **PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7.c TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Kotamobagu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu;
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu yaitu mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu;
9. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah jabatan/rumah dinas.
10. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

SM

## BAB II

### BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

#### Pasal 2

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu dikelompokkan dalam 3 (Tiga) kelompok yaitu :

- a. Ketua sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Wakil Ketua masing-masing Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga limaratus ribu rupiah) setiap bulannya; dan
- c. Anggota masing-masing Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah) setiap bulannya.

#### Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b dan c diberikan dalam bentuk uang sudah termasuk pembebanan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b dan c tidak diberikan setiap bulan dalam bentuk uang bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh rumah dinas, dan/atau rumah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

#### Pasal 5

- (1) Bagi setiap Anggota DPRD menerima tunjangan transportasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran Tunjangan transportasi bagi setiap Anggota DPRD diberikan setiap bulan bentuk uang sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 6

Tunjangan transportasi sebagaimana pada Pasal 5 diberikan dalam bentuk uang sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan DPRD yang memiliki kendaraan dinas jabatan tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang telah diberikan tunjangan transportasi tidak dapat menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional.
- (3) Kendaraan dinas jabatan/operasional yang dipinjampakaikan kepada Anggota DPRD wajib dikembalikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, sebelum pembayaran tunjangan transportasi.
- (4) Pengembalian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan berita acara serah terima.


BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	PENGELOLA	PARAF
1	Plt.SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3	KABAG HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
6	KEPALA DINAS PRKP	
7	SEKRETARIS DPRD	

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal 2 Januari 2018  
  
WALIKOTA KOTAMOBAGU

  
TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ADNAN, S.Sos.M.Si